

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD
DINAS PANGAN
TAHUN 2016-2021**



**DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TANJUNG PATI, OKTOBER 2018**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas berkat, rahmat dan karunia Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 dapat disusun dan direvisi kembali sesuai dengan nomenklatur Dinas Pangan.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 ini memperhatikan isu strategis yang berkembang serta aspirasi pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 dengan mempedomani RJPMD 2016 - 2021.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 ini tidak luput dari kekurangan, hingga segala koreksi dan saran perbaikan sangat kami harapkan, atas bantuan dan partisipasi yang diberikan diucapkan terimakasih.

Tanjung Pati, 03 Oktober 2018
Plt. Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota,

GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si
NIP. 19650827 198803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Systematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	6
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
2.1.1	Tugas Pokok dan Fungsi	6
2.1.2	Struktur Organisasi	7
2.2	Sumber Daya	9
2.2.1	Sumber Daya Manusia	9
2.2.2	Sarana Prasarana	10
2.2.3	Anggaran	11
2.3	Kinerja Pelayanan	11
2.3.1	Ketersediaan Pangan	17
2.3.2	Distribusi Pangan	19
2.3.3	Konsumsi Pangan	22
2.3.4	Kerawanan Pangan	26
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	27
2.4.1	Tantangan	27
2.4.2	Peluang	28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	29
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten LimaPuluh Kota	29

3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	31
3.2.1	Visi	31
3.2.2	Misi	31
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat	32
3.3.1	Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI	32
3.3.2	Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat	33
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	34
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	35
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1	Tujuan dan Sasaran	38
4.1.1	Tujuan	38
4.1.2	Sasaran	39
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	42
5.1	Strategi	42
5.2	Kebijakan	43
BAB IV	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	48
6.1	Program dan Kegiatan Utama	48
6.2	Indikator Kinerja	50
6.3	Kelompok Sasaran	50
6.4	Pendanaan Indikatif	51
BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	56
BAB VIII	PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

1.	Tabel II.1 Komposisi Pegawai Negri Sipil Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	9
2.	Tabel II.2 Aset Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	10
3.	Tabel II.3 Perkembangan Pembiayaan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2011-2015	10
4.	Tabel II.4 Kinerja Pelayanan Bidang Pangan	13
5.	Tabel II.5 Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Nagari Mandiri Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota	15
6.	Tabel II.6 Ketersediaan Pangan Berdasarkan Pengelompokkan Jenis Bahan Makanan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015	17
7.	Tabel II.7 Nagari Mandiri Pangan menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai Tahun 2015	19
6.	Tabel II.8 Penyebaran Gapoktan dan Jumlah Bansos yang Disalurkan untuk Kegiatan Penguatan –LDPM Tahun 2011-2015.....	21
7.	Tabel II.9 Tingkat Konsumsi Energi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 – 2015.....	22
8.	Tabel II.10 Rata – Rata Ketersediaan Protein Perkapita Perhari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015.....	23
9.	Table II.11 Realisasi Konsumsi Pangan Masyarakat Dibandingkan Dengan Target PPH di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015.....	24
10.	Tabel II.12 Kelompok Wanita Penerima bantuan Sosial Kegiatan P2KP Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 – 2014.....	25
11.	Tabel III.13 Pemetaan Permasalahan	29
12.	Tabel IV.14 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan ...	40
13.	Tabel V.15 Analisis SWOT	42
14.	Tabel V.16 Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan.....	45
15.	Tabel VI. 17 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.....	52

16. Tabel VII. 18 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bidang Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	56
---	----



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PANGAN

Jl. Raya Negara Km.7 Tanjung Pati Telp. (0752) 7754239 Kode Pos 26271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 800/ /Kpts/DP-LK/X/2018

TENTANG

PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Setelah Ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah , Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Wajib Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 perlu dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021;
- c. bahwa Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategis Dinas Pangan yang menjabarkan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota 2016-2021;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4572);
9. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
12. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan (berita Daerah Nomor 10 Tahun 2011);
20. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 35)
21. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Lumbung Pangan (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 43);

22. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Rencana Strategis Dinas Pangan Tahun 2016 – 2021.
- Kedua : Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021. Merupakan revisi dan rencana strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021.sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Dengan adanya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pangan Nomor: 11.07/ /Kpts/KKP-LK/IV/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 dianggap tidak berlaku lagi.
- Keempat : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi Dinas Pangan dalam penyelenggaraan program pembangunan urusan Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal Oktober 2018

Plt. KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

GUSDIAN LAORA, SKM., MSi.
Pembina TK. I, NIP. 19652708 198803 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pangan

Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor : 800/ /Kpts/DP-LK/X/2018

**Tentang : Penetapan Revisi Rencana Strategis Dinas Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Pemerintah pusat dan daerah bersama-sama dengan masyarakat bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan budaya lokal secara arif dan bijaksana dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan serta peluang pasar sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap Negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Ketahanan pangan, disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah dan masyarakat sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja masing masing sub sistem tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan (food utilization) termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga. Kinerja dari ketiga subsistem ketahanan pangan akan terlihat pada status gizi masyarakat, yang dapat dideteksi antara lain dari status gizi anak balita. Apabila salah satu atau lebih dari ketiga subsistem tidak berfungsi maka akan terjadi masalah kerawanan pangan yang akan berdampak pada peningkatan status gizi kurang/gizi buruk. Jika terjadi hal demikian dapat dikatakan negara/daerah tersebut belum mampu mewujudkan ketahanan pangan.

Komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan nasional, sesuai dengan tanggungjawab dan kemampuannya masing-masing. Masyarakat menjadi pelaku utama dalam pembangunan nasional sedangkan pemerintah lebih berperan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan, pengaturan, fasilitasi dan advokasi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait Pertanian ada 2 urusan, yaitu urusan Pertanian dan urusan Pangan, dimana Urusan Pangan Masyarakat urusan wajib tanpa pelayanan dasar.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota bersumber dan berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 s/d 2021. Untuk itu pembangunan Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengarah kepada kebijakan pembangunan Daerah sesuai dengan visi dan misinya. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Urusan Pangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional maka perencanaan pembangunan di daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587 diubah dengan PERPU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas Urusan Pangan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 – 2021 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang Rencana tahunan pembangunan Urusan Pangan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan bidang pangan.

Sedangkan Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf di dalam memberikan yang terbaik bagi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik melalui perumusan bersama visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.
2. Menyadari berbagai bentuk kekurangan dan potensi yang dimiliki sebagai kelemahan dan kelebihan yang harus diperbaiki serta dikembangkan menjadi peluang untuk mencapai tingkat kinerja yang telah disepakati bersama.
3. Memperbesar kontribusi Dinas Pangan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia/pelaku usaha bidang pangan.
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan di bidang ketahanan pangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi
 - 2.1.2 Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
 - 2.2.1 Sumber Daya Manusia
 - 2.2.2 Sarana Prasarana
 - 2.2.3 Anggaran
- 2.3 Kinerja Pelayanan
 - 2.3.1 Ketersediaan Pangan
 - 2.3.2 Distribusi Pangan
 - 2.3.3 Konsumsi Pangan
 - 2.3.4 Kerawanan Pangan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

2.4.2 Peluang

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

3.3.1 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

4.1.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

5.1.1 Strategi

5.1.2 Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan Utama

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan mempunyai kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang ketahanan pangan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pangan mempunyai **tugas** :


- a. Mengkordinasikan penyusunan kebijakan teknis dilingkup urusan ketahanan pangan;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan memberdayakan penyelenggaraan pelayanan umum dalam urusan ketahanan pangan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan perlindungan teknis di bidang ketahanan pangan;
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait lainnya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

2.2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- e. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- f. Seksi Ketersediaan Pangan
- g. Seksi Distribusi Pangan
- h. Seksi Kerawanan Pangan
- i. Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan
- j. Seksi Panganekaragaman Pangan
- k. Seksi Konsumsi Pangan
- l. Seksi Keamanan Pangan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



2.3 Sumber Daya

2.3.2 Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1
Komposisi Pegawai Dinas Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota
(Posisi Per Desember 2016)

No	Uraian	Jumlah Pegawai	
		2016	2017
1.	Jenis Kelamin	12	15
	a. Laki-Laki	8	9
	b. Perempuan	4	6
2.	Tingkat Pendidikan	11	15
	a. SLTA	2	2
	b. Sarjana Muda / D-3	2	1
	c. Sarjana Strata-1 dan D-4	5	8
	d. Strata-2 Magister	2	4
	e. Strata-3 Doktor	-	-
3.	Usia Pegawai	11	20
	a. < 26 Tahun	-	-
	b. 26-35 Tahun	4	4
	c. 36-45 Tahun	4	7
	d. 46-50 Tahun	-	1
	e. > 51 Tahun	3	8
4.	Pangkat / Gol. Ruang	14	
	a. Golongan I		
	- Juru Muda (I.a)	-	-
	- Juru Muda Tk. I (I.b)	-	-
	- Juru (I.c)	-	-
	- Juru Tk I (I.d)	-	-
	b. Golongan II		
	- Pengatur Muda (II.a)	1	-
	- Pengatur Muda Tk. I (II.b)	1	2
	- Pengatur (II.c)	2	-
	- Pengatur TK. I (II.d)	2	2
	c. Golongan III		
	- Penata Muda (III.a)	2	2
	- Penata Muda TK. I (III.b)	1	3
	- Penata (III.c)	1	1
	- Penata Tk. I (III.d)	3	
	d. Golongan IV		
	- Pembina (IV.a)	-	1
	- Pembina Tk. I (IV.b)	1	2
	- Pembina Utama Muda (IV.c)	-	1
	- Pembina Utama Madya (IV.d)	-	-
	- Pembina Utama (IV.e)	-	-

2.3.3 Sarana Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2
Aset Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Harga Perolehan
1.	Peralatan dan Mesin	62	Rp. 851.930.000,-
	a. Alat Angkutan		
	- Kendaraan Roda 2	4	Rp. 59.950.000,-
	- Kendaraan Roda 4	2	Rp. 390.260.000,-
	b. Alat Kantor dan Rumah Tangga Meubeleur	305	Rp. 480.776.709,-
	c. Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	Rp. 500.000,-
	d. Alat Studio dan Komunikasi	6	Rp. 41.350.000,-
2.	Gedung dan Bangunan	1	Rp. 450.323.000,-
Total Nilai Asset Per Desember 2015			Rp. 1.423.159.709,-

2.3.4 Anggaran

Untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Ketahanan Pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan di pusat dan daerah, dialokasikan dana sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan, baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Dekonsentrasi, maupun APBN. Perkembangan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
Perkembangan Pembiayaan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota
Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2011 - 2015

No	Program / Kegiatan	Tahun (Rp)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Belanja Tidak Langsung	539.137.427	763.481.784	795.069.950	716.231.965	775.717.633
2.	Belanja Langsung	710.000.000	1.059.503.957	1.972.549.500	1.031.384.476	1.028.256.913
Total		1.249.137.422	1.822.085.741	2.767.619.450	1.747.616.441	1.803.974.546

2.4 Kinerja Pelayanan

Pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan telah menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Terkait dengan komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadikan pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas agenda pembangunan daerah lima tahun ke depan, sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017 - 2021.

Untuk mendukung komitmen dimaksud, Dinas Pangan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota telah ikut berperan dalam pembangunan ketahanan pangan melalui pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan masyarakat sebagai program utama dan untuk operasionalnya, melalui 2 (dua) program kerja yaitu: (1) program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian perkebunan), (2) program Kesejahteraan Petani.

Terkait dengan Program kerja dia atas, Indikator Kinerja Bidang Pangan meliputi:

1. Rata-rata ketersediaan pangan pokok ditingkat rumah tangga /kap/hari
2. Persentase sarana Lumbung Pangan di Nagari Mandiri Pangan
3. Jumlah lembaga/kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan distribusi dan jual beli gabah/beras di kabupaten
4. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
5. Jumlah Kelompok Wanita Tani/Dasawisma yang memanfaatkan pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga
6. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium
7. Stok cadangan pangan pemerintah daerah
8. Menurunnya jumlah kecamatan kategori Rawan Pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG
9. Persentase kelompok masyarakat pelaksana pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
10. Mempertahankan kenaikan harga normal pangan dari periode sebelumnya
11. Ketersediaan informasi pangan (penyediaan, pangan, harga, akses dan konsumsi pangan)
12. Cadangan Pangan Pokok masyarakat di Nagari /satuan penduduk
13. Tingkat konsumsi energi pangan /kapita/hari
14. Tingkat konsumsi protein pangan perkapita perhari
15. frekuensi pengawasan terpadu keamanan pangan dalam periode tahunan

16. Jumlah Penelitian atau survei pengumpulan data urusan pangan
17. Jumlah Peraturan Daerah dan Kepala Daerah
18. Nilai Evaluasi AKIP

Tabel II.4
Kinerja Pelayanan Bidang Pangan

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Dinas Pangan						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Rata-rata ketersediaan pangan pokok ditingkat rumah tangga /kap/hari				230	250	270	290	330	>275	<275						120				
2	Persentase sarana Lumbung Pangan di Nagari Mandiri Pangan			30	30	40	60	80	100	45%	45%	50%				1,5	1,5	1,25			
3	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan distribusi dan jual beli gabah/beras di kabupaten			5	5	10	15	20	25	41	41	50				820	820	500			
4	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			65,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	77,7	65,9	72,5				118,6	100,6	107,4			
5	Jumlah Kelompok Wanita Tani/Dasawisma			15	15	17	37	42	47	12	16	31				80,0	106,7	182,4			

	yang memanfaatkan pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga																				
6	Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium			65%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	90%	100%				153,8	130	133			
7	Stok cadangan pangan pemerintah daerah			0	20	25	60	60	60	0	4,89	6,5				0	24,45	26,00			
8	Menurunnya jumlah kecamatan kategori Rawan Pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG				5	4	3	5	1												
9	Persentase kelompok masyarakat pelaksana pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis				5	5	10	15	20												

Peningkatan Kesejahteraan Petani	-	45.124.000	121.747.200,-	170.000.000			-	44.810.050	79.383.150				-	49,3 %	65,2 %					
----------------------------------	---	------------	---------------	-------------	--	--	---	------------	------------	--	--	--	---	--------	--------	--	--	--	--	--

Menyadari bahwa pembangunan ketahanan pangan secara konseptual meliputi tiga aspek kajian yang merupakan subsistem yang saling berintegrasi dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Ketiga subsistem tersebut yaitu; subsistem ketersediaan pangan; subsistem distribusi pangan; dan subsistem konsumsi pangan, plus subsistem kerawanan pangan. Kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijelaskan menurut subsistem berikut ini.

2.4.2 Ketersediaan Pangan

Beberapa komoditi pangan penting dalam rentang waktu 2014-2015 mengalami penurunan produksi, terutama beras yang termasuk pada kelompok pangan jenis padi-padian, dimana produksi tahun 2014 sebanyak 232.200 Ton mengalami penurunan 14.832 Ton pada tahun 2015. Begitu juga kelompok pangan makanan berpati seperti buah-buahan, sayuran, daging, susu dan minyak yang juga mengalami penurunan. Selain itu produksi yang mengalami kenaikan adalah biji minyak dan ikan.

Tabel II.6
Ketersediaan Pangan Berdasarkan Pengelompokan Jenis Bahan
Makanan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015

No	Jenis Bahan Pangan	Jumlah (Ton)	
		2014*)	2015**)
1.	Padi-Padian	232.200	217.368
2.	Makanan Berpati	85.342	85.882
3.	Buah Biji Berminyak	6.922	865
4.	Buah-Buahan	18.948	14.555
5.	Sayuran	12.756	11.013
6.	Daging	7.007	6.492
7.	Telur	38.880	39.371
8.	Susu	26	13
9.	Minyak/Lemak	80	26
10.	Ikan	18.602	26.694

Sumber : Data diolah oleh Dinas Pangan,

- *) : Angka tetap
**) : Angka sementara

Dengan demikian penyediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mencukupi sesuai dengan standar kecukupan pangan yang ditetapkan masing-masing per kapita per hari. Dari perhitungan yang dilakukan, kelompok pangan padi-padian (terutama beras) tersedia sebesar 1.143,75 gram per kapita per hari pada tahun 2014, padahal yang dibutuhkan ideal hanya 275 gram per kapita per hari. Begitu juga kelompok pangan hewani (sapi, kerbau, kambing, ayam, dan ikan) tahun 2014 ketersediaannya mencapai 573,81 gram per kapita per hari sedangkan kebutuhan penduduk 150 gram per kapita per hari. Selain itu ketersediaan kelompok pangan buah dan sayuran 359,09 gram per kapita per hari dan kebutuhan ideal 250 gram per kapita per hari.

Dari angka tersebut ternyata berdasarkan jumlah penduduk pertengahan tahun 2014 yang diproyeksikan sebesar 358.137 jiwa, maka ketersediaan berupa komoditi pangan utama yang dibutuhkan penduduk masih mencukupi. Ketersediaan beberapa komoditi pangan utama tersebut merupakan angka produksi, belum mempertimbangkan neraca perdagangan pangan yang dilakukan produsen, karena produksi pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota, disamping untuk memenuhi kebutuhan penduduknya juga dijual ke daerah lain seperti Provinsi Riau, Jambi, Bengkulu, dan daerah lainnya. Sebaliknya beberapa komoditi pangan yang dibutuhkan penduduk juga didapatkan dari beberapa daerah lainnya yang masuk ke wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Gambaran ketersediaan bahan pangan penduduk yang dihitung melalui Neraca Bahan Makanan (NBM) berdasarkan penjumlahan produksi domestik, impor netto, perubahan stock, dikurangi kebutuhan non konsumsi untuk benih, industri non pangan, dan penggunaan lainnya, selanjutnya dikonversikan ke nilai gizi berupa kalori (energi), protein dan lemak sesuai kebutuhan gizi bagi tubuh seseorang. Data menunjukkan bahwa ketersediaan energi tahun 2014 dan tahun 2015 sangat tinggi dibanding kebutuhan ideal per kapita per hari, kecuali buah dan sayuran yang menalami defisit sekitar 49 kilo kalori per kapita per hari, namun total ketersediaan energi dari seluruh kelompok pangan jauh mencukupi dibanding kebutuhan ideal, dimana total ketersediaan energi dari tujuh kelompok pangan yang diproduksi daerah untuk dikonsumsi penduduk tahun 2014 sebanyak 5.803 kilo kalori per kapita per hari dan yang dibutuhkan sesuai standar ketersediaan energi adalah 2.200 kilo kalori per kapita per hari.

Untuk meningkatkan ketersediaan pangan, terutama di tingkat rumah tangga, pemerintah daerah telah melakukan kegiatan Nagari Mandiri Pangan. Sampai saat ini sudah 11 (sebelas) nagari yang telah melaksanakan kegiatan tersebut, dimana sembilan

nagari diberikan bantuan sosial melalui APBN dan dua nagari melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel II.7
Nagari Mandiri Pangan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Sampai Tahun 2015

No.	Nama Kelompok	Lokasi	Jumlah Bansos (Rp)	Tahun
1.	Tegar Jaya, Parak Lubang	Tanjung Gadang, Kec. Lareh Sago Halaban	100.000.000 (APBN)	2006
2.	Kayuta Saiyo, Kayu Tanam	Labuah Gunuang, Kec. Lareh Sago Halaban	100.000.000 (APBN)	2006
3.	Simpaty Jaya, Simpang Tigo	Sariek Laweh, Kec. Akabiluru	100.000.000 (APBN)	2007
4.	Bina Usaha, Sungai Cubadak	Koto Tengah Batu Hampa, Kec. Akabiluru	100.000.000 (APBN)	2007
5.	Sejahtera	Taeh Baruah, Kec. Payakumbuh	100.000.000 (APBN)	2008
6.	Boncah Suka Maju	Batu Balang, Kec. Harau	100.000.000 (APBN)	2009
7.	Mandiri Jaya	Pilubang, Kec. Harau	80.000.000 (APBD)	2009
8.	Sarilamak Sejahtera	Sarilamak, Kec. Harau	80.000.000 (APBD)	2009
9.	Sakato Indah	Sungai Naniang, Kec. Bukik Barisan	100.000.000 (APBN)	2010
10.	Pangkalan Maju	Pangkan, Kec. Pangkalan Koto Baru	100.000.000 (APBN)	2012
11.	Elok Basamo	Durian Tinggi, Kec. Kapur IX	100.000.000 (APBN)	2012
TOTAL			1.060.000.000	

2.4.3 Distribusi Pangan

Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat sangat ditentukan oleh aspek pemerataan distribusi dan pasokan ke seluruh wilayah, harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan penyediaan cadangan pangan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pemerataan Distribusi Pangan

Distribusi dan pasokan yang merata ke seluruh wilayah sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau oleh daya beli, sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dalam jumlah yang cukup dan mutu yang baik. Pemerataan pasokan pangan daerah sangat dipengaruhi oleh antara lain ; beragamnya kondisi sumber daya alam, yang menyebabkan perbedaan dalam kemampuan memproduksi bahan pangan.

Hasil perbandingan antara pasokan komoditas bahan pangan seperti beras, dengan angka kecukupan konsumsi perkapita pada masing-masing kecamatan diperoleh bahwa kondisi pasokan pangan tahun 2014 menunjukkan adanya pasokan pangan yang terindikasi surplus yaitu 11 kecamatan, sedang dua kecamatan terindikasi defisit yaitu Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Kapur IX.

Wilayah yang mempunyai pasokan rendah, pada umumnya mempunyai akses terhadap pangan kurang baik, karena kurangnya sarana dan prasarana transportasi, serta lahan yang tidak memadai untuk produksi pangan atau bisa juga disebabkan keengganan masyarakat untuk menggarap lahan persawahan, karena berbagai keuntungan komoditas lainnya selain padi/gabah seperti yang terjadi di Kecamatan Pangkalan dan Kapur IX. Akibatnya masyarakat di wilayah tersebut sangat rentan terhadap masalah kerawanan pangan.

Stabilisasi Harga Pangan

Selama tahun 2002 - 2013, harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani selalu berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dengan rata-rata harga Rp. 2.700,- - Rp. 3.200,-/Kg. Disisi lain, harga beberapa komoditi pangan penting masih cenderung berfluktuatif. Rata-rata harga beras per kilogram selama tahun 2013 berkisar pada angka Rp. 8.500,- - Rp. 9.000,-/Kg. Kondisi harga tersebut mengalami kenaikan mulai bulan Januari 2013 (Rp. 9.500,-/Kg) dan bulan September 2013 turun (Rp. 8.000,-/Kg). Harga daging sapi mengalami kenaikan dengan rata-rata harga berkisar Rp. 70.000,- - Rp. 75.000,-/Kg. Sedangkan untuk komoditi telur ayam ras, harganya cenderung stabil dengan kisaran Rp. 18.000,- - Rp. 20.000,-/Kg.

Salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan adalah melalui kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) yang operasionalnya dilakukan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Harga pembelian gabah dalam kegiatan P-LDPM ditetapkan oleh kelompok berdasarkan musyawarah mufakat, tapi tidak boleh dibawah Harga Penetapan Pemerintah (HPP) dan tidak melebihi harga pasar.

Tabel II.8
Penyebaran Gapoktan dan Jumlah Bansos Yang Disalurkan
Untuk Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2011-2015

No.	Nama Gapoktan	Lokasi	Jumlah Bansos (Rp)	Tahun
1.	Situ Banda	Situjuah Banda Dalam, Kec. Situjuah Limo Nagari	225.000.000	2009
2.	KTA	Andaleh, Kec. Luak	225.000.000	2009
3.	Ikhlas	Koto Tengah Simalanggang, Kec. Payakumbuh	225.000.000	2009
4.	Beringin Saiyo	Sungai Beringin, Kec. Payakumbuh	225.000.000	2009
5.	P2A	Taeh Baruah, Kec. Payakumbuh	150.000.000	2011
6.	Amanah	Mungo, Kec. Luak	225.000.000	2012
TOTAL			1.275.000.000	

Kegiatan penguatan LDPM ini sangat membantu petani dalam menjaga stabilitas harga jual beli gabah dan beras, sehingga harga jual yang didapat cukup bersaing dan tidak merugikan petani. Selain itu posisi tawar harga gabah petani mengalami peningkatan, dan selanjutnya diharapkan dengan adanya kegiatan P-LDPM tersebut akan mematikan sistem rentenir yang menggerogoti kehidupan petani.

Cadangan Pangan

Mengacu pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Total pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2009-2014 rata-rata sekitar 900 ribu ton, dimanfaatkan untuk bantuan darurat akibat bencana, pengendalian harga beras konsumen (OPM), dan untuk masing-masing kabupaten/kota dialokasikan PERUM Bulog sebanyak 100 ton.

Dalam rangka mengatasi gejolak harga pangan dan bencana alam sertaantisipasi masa paceklik, Kabupaten Lima Puluh Kota mengembangkan kegiatan cadangan pangan nagari dan daerah. Pengembangan cadangan pangan nagari yang dikelola oleh salah satu kelompok tani, terutama pada lokasi minus atau yang rawan bencana dan terpengaruh masa paceklik. Kelembagaan tersebut dibangun berkelompok dengan membangun dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat berupa lumbung pangan.

Sampai saat ini sudah ada 9 (sembilan) unit lumbung pangan masyarakat plus 6 (enam) LDPM yang mengelola cadangan pangan dengan kapasitas volume simpan 20 - 40 Ton setara beras. Saat ini masing-masing unit memiliki stok cadangan pangan 3,5 - 4 Ton setara Gabah Kering Giling (GKG). Tahun 2012 sudah dibangun 1 (satu) unit gudang cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.4.4 Konsumsi Pangan

Berdasarkan hasil pemantauan pola konsumsi pangan masyarakat tahun 2015, didapatkan rata-rata tingkat konsumsi energi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 1.901 KKal/Kapita/Hari untuk energi (lebih rendah 99 KKal dari angka kecukupan yang dianjurkan WNPG VIII tahun 2004 sebesar 2.000 KKal). Begitu juga dengan rata-rata tingkat konsumsi protein, yaitu sebesar 55,6 gram/Kapita/Hari (melebihi 3,6 gram dari angka kecukupan yang dianjurkan WNPG VIII tahun 2004 sebesar 52 gram).

Bila dibandingkan dengan angka Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2009 dengan tingkat konsumsi energi sebesar 1.927 KKal/Kapita/Hari dan tingkat konsumsi protein sebesar 54,35 gram/Kapita/Hari, maka tingkat konsumsi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota melebihi angka SUSENAS tersebut, yakni 98,65 % untuk konsumsi energi dan 102,3 % untuk konsumsi protein.

Tabel II.9
Tingkat Konsumsi Energi
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 – 2015
Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Rata-rata Penduduk
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 – 2015

No.	Kelompok Pangan	TINGKAT KONSUMSI											
		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Energi (kkal)	Protein (kkal)	Energi (kkal)	Protein (kkal)	Energi (kkal)	Protein (kkal)	Energi (kkal)	Protein (kkal)	Energi (kkal)	Protein (kkal)	Energi (kkal)	Protein (kkal)
1.	Padi-padian	1.250	22,7	1.250	62,5	1.228	61,4	1.065	18,9	1.148	23,94	1.136	24,82
2.	Umbi-umbian	92	1,2	92	4,6	98	4,9	93	1,5	74	1,99	53	2,11
3.	Pangan Hewani	210	26,1	210	10,5	210	10,5	250	21	216	10,89	274	12,76
4.	Minyak dan Lemak	222	0,0	222	11,1	222	11,1	323	0,0	253	0,0	247	0,0
5.	Umbi-umbian	77	5,9	77	3,85	77	3,85	110	7,9	65	1,79	22	1,87
6.	Kacang-kacangan	60	0,7	60	3	60	3	70	0,8	70	6,6	55	6,7
7.	Gula	52	0,1	52	2,6	52	2,6	53	0	51	0,0	20	0,0
8.	Sayur dan Buah	63	1,8	67	3,35	67	3,35	66	2,3	96	6,95	93	7,23
9.	Lain-lain									10	0,14	1	0,11

Total Konsumsi	2.026	58,5	2.030	101,5	2.014	100,7	2.030	51,6	1.983	52,3	1.901	55,6
% angka Kecukupan Gizi (AKG)	101,3	112,5	101,5	195,2	100,7	193,7	101,5	99,2	99,15	100,6	95,05	106,9

Pada table diatas terlihat perkembangan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat kabupaten lima puluh kota dari tahun 2010-2015, dimana terlihat adanya penurunan tingkat konsumsi energi pada tahun 2015 dan peningkatan protein yang cukup signifikan pada tahun 2015. Namun demikian, tingkat konsumsi energy dan protein tersebut masih dalam kategori aman karna tidak >10% ATAU <10% dari AKG.

Tabel II.10
Rata-rata Ketersediaan Protein Perkapita Perhari
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 – 2015

No.	Kelompok Pangan	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Pangan Nabati	91,09	-	700,34	827,3	682,32	636,87
1.	Padi-padian	83,61	-	388,01	417,47	372,47	361,52
2.	Makanan Berpati	2,01	-	188,12	276,56	219,88	204,94
3.	Gula	0,04	-	-	-	-	-
4.	Buah Biji Berminyak	0,83	-	1,20	2,20	7,03	1,07
5.	Buah-buahan	1,49	-	85,13	96,90	49,53	35,17
6.	Sayuran	3,07	-	37,88	34,17	33,41	34,17
II.	Pangan Hewani	58,44	-	192,99	209,31	177,85	177,37
7.	Daging	7,03	-	18,03	26,05	18,29	15,66
8.	Telur	30,92	-	105,03	108,52	103	96,37
9.	Susu	0,48	-	0,27	2,93	5,62	0,03
10.	Minyak/Lemak	0,003	-	0,21	0,22	1,79	0,07
11.	Ikan	20,01	-	69,45	71,59	49,150	65,24
	Jumlah	149,54	-	893,33	1.036,61	860,17	814,24

Konsumsi padi-padian masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014 bila diambil rata-ratanya sekitar 347 gram/Kapita/Hari dan didominasi oleh beras yaitu berkisar 332 gram/Kapita/Hari atau sekitar 122,5 Kg/Kapita/Tahun. Dalam hal ini berarti bahwa konsumsi beras masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota masih jauh di atas data SUSENAS tahun 2005 yaitu sebesar 105 Kg/Kapita/Tahun. Sedangkan angka ideal untuk mencapai PPH 100 adalah sebesar 100,3 Kg/Kapita/Tahun. Dengan target penurunan konsumsi beras sebesar 1,5 %/Tahun, maka target penurunan konsumsi beras Kabupaten Lima Puluh Kota sampai Tahun 2014 sebesar 5,4 Kg/Kapita/Tahun atau menjadi sekitar 117,1 Kg/Kapita/Tahun.

Konsumsi pangan hewani masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota rata-rata baru mencapai ± 135 gr/Kapita/Hari (setara ± 210 KKal/Kapita/Hari) atau sekitar 49,3 Kg/Kapita/Tahun. Bila dibandingkan anjuran konsumsi sesuai dengan PPH ideal yaitu sebesar ± 150 gram/Kapita/Hari (setara ± 240 KKal/Kapita/Hari), maka konsumsi pangan hewani masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut masih perlu ditingkatkan, begitu juga dengan konsumsi sayuran dan buah-buahan serta kacang-kacangan, dimana realisasi konsumsi sayur masih sekitar ± 40 gram/Kapita/Hari dan buah ± 50 gram/Kapita/Hari. Sedangkan target konsumsi rata-rata untuk sayur dan buah sekitar 250 gram/Kapita/Hari (setara ± 120 KKal/Kapita/Hari).

Tabel II.11
Realisasi Konsumsi Pangan Masyarakat dibandingkan Dengan Target PPH
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 – 2015

No.	Kelompok Pangan	Anjuran Konsumsi Pangan Sesuai dengan PPH(kkal/kap/hari)
1.	Padi-padian	1.000
2.	Umbi-umbian	120
3.	Pangan Hewani	240
4.	Minyak/Lemak	200
5.	Kacang-kacangan	60
6.	Buah Biji Berminyak	100
7.	Gula	100
8.	Sayuran dan Buah	120
9.	Lain-lain	60
	Jumlah	2.000

Sampai saat ini tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang tercermin dari skor PPH sebesar 81,40. Meskipun angka tersebut sudah melebihi angka skor PPH nasional pada tahun 2009 yaitu sebesar 78,2, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target skor PPH sebesar 91,50 pada tahun 2015. Dalam upaya mengatur pola konsumsi pangan masyarakat menuju konsumsi ideal tersebut telah dilaksanakan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagai wujud penerapan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 tahun 2011 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dimana gerakan tersebut diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam menerapkan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang (3B).

Kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2009 dalam bentuk aksi pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal kepada ibu hamil, ibu balita, dan murid SD di 5 (lima) nagari lokasi Desa Mandiri Pangan, yaitu nagari labuah gunuang dan tanjuang gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban, nagari koto tangah batu hampa dan sariék laweh Kecamatan Akabiluru, serta nagari taeh baruah Kecamatan Payakumbuh.

Selanjutnya tahun 2011-2012 telah dilaksanakan kegiatan aksi : (1) Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Pengembangan Demplot (kebun percontohan kelompok); (2) Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (kerjasama dengan perguruan tinggi); dan (3) Sosialisasi dan Promosi P2KP terutama pada siswa SD/MI dan kelompok wanita.

Tabel II.12
Kelompok Wanita Penerima Bantuan Sosial Kegiatan P2KP
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2014

No.	Kecamatan	Nagari	Optimalisasi Pekarangan		
			Nama Kelompok	Nama Ketua	Jumlah Bantuan (Rp)
1.	Akabiluru	a. Sariék Laweh	KWT Pantang Mundur	Yenti Deswita	18.000.000
		b. Sei. Balantiak	KWT Jambak Saiyo	Hj. Nurdiati	18.000.000
2.	Guguak	a. VII Koto Talago	KWT Setia	Hj. Hartati	18.000.000
		b. Simp. Sugiran	KWT Bundo Kreatif	Erindawati	18.000.000
No.	Kecamatan	Nagari	Optimalisasi Pekarangan		
			Optimalisasi Pekarangan	No.	Kecamatan
3.	Harau	a. Koto Tuo	KWT Bonda Pinang	Nelvia	18.000.000
		b. Batu Balang	KWT Tunas	Yeni Marlina	18.000.000
4.	Luak	a. Andaleh	Dasawisma Flamboyan I	Sesniati	18.000.000
		b. Sei. Kamuyang	Kel. Tani Campago	Elfi Yendri	18.000.000
5.	Situjuah Limo Nagari	a. Situjuah Gadang	Kel. Tani Goduang Sejahtera	Nurlis	18.000.000
		b. Situjuah Banda Dalam	Kel. Tani Tapak Jaya	Yuliana	18.000.000
TOTAL					180.000.000

Keamanan Pangan

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan makanan yang sehat, penanganan keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting yang menjadi perhatian masyarakat. Merebaknya berbagai kasus keracunan akibat mengkonsumsi pangan olahan dan pangan segar, serta merebaknya permasalahan keamanan pangan lainnya dalam beberapa tahun terkakhir, telah menyadarkan dan meningkatkan kepedulian berbagai elemen pemerintah dan masyarakat untuk menelaah dan mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam tentang berbagai penyebabnya. Kasus keracunan karena makanan (*food borne diseases*) sering terjadi di berbagai daerah. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kasus keracunan pangan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok : sumber pangan, tempat/lokasi kejadian, dan penyebab keracunan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, bahwa pemerintah menetapkan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian dalam negeri maupun impor, khusus keamanan pangan segar tanggungjawabnya diserahkan kepada Kementerian Pertanian. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanganan keamanan pangan, diokuskan pada penanganan keamanan pangan segar maupun olahan melalui : pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar untuk petani dan makanan jajanan bagi murid SD, sosialisasi/penyuluhan tentang keamanan pangan segar dan makanan jajanan bagi produsen dan konsumen, serta pemeriksaan sampel dengan bekerja sama dengan BPOM dan laboratorium pestisida BTPH Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat.

2.4.5 Kerawanan Pangan

Berdasarkan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2005, tercatat 20.952 Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebaran RTM per kecamatan menunjukkan bahwa RTM terbanyak berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban, yaitu 2.365 RTM, Bukik Barisan 2.130 RTM dan Kecamatan Harau sebanyak 2.003 RTM. Dari hasil PSE juga diperoleh gambaran bahwa berdasarkan lapangan usaha, ternyata 54,73 % RTM berusaha di sektor pertanian. Berbagai kegiatan menyangkut ketahanan pangan sudah dilakukan oleh dinas yang membidangi ketahanan pangan dalam rentang waktu 2011-2015. Kegiatan antara lain pemberian bantuan sosial untuk penguatan modal kelompok tani sebagai salah satu upaya mengurangi jumlah rumah tangga miskin.

Secara sederhana kemiskinan dapat dikatakan sebagai sebuah kondisi dimana masyarakat (individu) tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya terutama kebutuhan akan pangan, dan kebutuhan dasar lainnya untuk dapat bertahan hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan juga berhubungan sangat erat dengan kerawanan pangan. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori per kapita per hari dengan nilai Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.000 KKal/Kapita/Hari. Jika konsumsi energi per kapita per hari kurang atau lebih kecil dari 70 % dari AKE dikategorikan sangat rawan pangan, dan jika konsumsi energi 70 - 80 % AKE disebut rawan pangan ringan; jika konsumsi 81 - 90 % AKE dinyatakan rawan pangan sedang. Selanjutnya konsumsi energi 91 - 110 % AKE wilayah tersebut dinyatakan tahan pangan, sedangkan lebih besar dari 110 % AKE maka wilayah tersebut dinyatakan kelebihan konsumsi pangan.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.5.2 Tantangan

Tantangan yang ada pada pengembangan pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

- a. Kurangnya pelatihan terhadap pendamping dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat.
- b. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
- c. Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas khususnya PNS (jumlah PNS hanya 12 orang)
- d. Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor.
- e. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
- f. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi.
- g. Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha.
- h. Fluktuasi harga pangan.
- i. Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lahan produktif.
- j. Masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam, bergizi, seimbang dan aman.

2.5.3 Peluang

Peluang yang ada pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

- a. Adanya teknologi yang selalu berkembang
- b. Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan
- c. Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama pasar domestik
- d. Makin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pangan olahan yang beraneka, sehat, bergizi, dan berkualitas.
- e. Potensi diversifikasi bahan pangan.
- f. Tersedianya anggaran yang cukup baik dari APBD maupun APBN untuk menunjang terselenggaranya kegiatan Ketahanan Pangan.
- g. Adanya koordinasi dengan Badan POM dan Dinas Kesehatan dalam melakukan berbagai upaya agar terdapat standar pangan yang sehat serta bebas bahan pengawet.
- h. Tersedianya pekarangan masyarakat untuk pelaksanaan penanaman pangan lokal yang berkualitas serta dapat meningkatkan pendapatan.
- i. Adanya harga pembelian pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog, LDPM dan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat.
- j. Terbentuknya Kelompok pada daerah rawan pangan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
- k. Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya pengentasan kemiskinan
- l. Adanya kebijakan Nasional percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
- m. Adanya kebijakan pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel III.13
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan	Kurang mendukungnya kebijakan tentang teknis pelaksanaan ketahanan pangan di tingkat kabupaten	Masih kurangnya pemahaman para pihak pemangku kebijakan
2	Sarana dan Prasarana yang masih kurang	Sarana dan Prasarana	Sarana yang belum mendukung dalam operasional dinas
3	Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota	Kurangnya pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota	Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana teknis tingkat kabupaten
4	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan	Lemahnya pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan pangan	Belum terintegrasinya hasil pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan pangan dengan perumusan kebijakan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan :
 - Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendukung perwujudan ketahanan pangan;
 - Belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan:
 - Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
 - Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
 - Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan;
 - Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota :
 - Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
 - Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa);
 - Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;
 - Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;
 - Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;
 - Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan:
 - Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
 - Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (feed back) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” berlandaskan iman dan taqwa.

3.2.2 Misi

- Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
- Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan, koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Gerakan Usaha Dini Mandiri, serta gerakan Pemberdayaan perempuan, Gerakan Sayang Jumbo.Bank Tanah Nagari.
- Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu, serta meningkatkan pemberdayaan surau dan pondok pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sumber daya manusia.
- Peningkatan pelayanan public dan penciptaan iklim intervensi yang didukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
- Jaminan penjenjangan karir dan kesejahteraan PNS dan Perangkat Nagari
- Peningkatan pembanngunan berbasis jorong melalui revitalisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga nagari, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi nagari dan lumbung piti nagari, sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal.
- Meningkatkan kehidupan beragama yang berorientasi pada kualitas peribadatan dan kerukunan antar umat beragama.

- Mewujudkan keberadaan kota Sarilamak sebagai Pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mengantisipasi tantangan ke depan serta untuk mendukung upaya mewujudkan sasaran dan tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021, maka dirumuskan prioritas pembangunan untuk menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi dan mengantisipasi tantangan kedepan dengan memperhatikan pula kerangka kondisi ekonomi makro sebagai gambaran perekonomian daerah, agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, serta dapat menanggulangi permasalahan mendasar daerah terutama yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran, dengan tetap memperhatikan stabilitas ekonomi.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

3.3.1 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya pada peningkatan produktifitas yang tinggi, tetapi juga apakah peningkatan produksi pangan tersebut sudah dapat memperbaiki gizi masyarakatnya. Oleh karena itu perencanaan ketahanan pangan harus bersifat holistik, realistik, kontinyu dan aktual. Konsekuensinya dalam pembuatan perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang harus diperlihatkan, tetapi juga mengenai bagaimana caranya merumuskan pilar ketersediaan dan kerentanan pangan, pilar distribusi pangan dan pilar pola konsumsi dan keamanan pangan dapat berproses dan berjalan secara senergis.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yaitu pengembangan SDM, mengacu pada kondisi lingkungan pertanian khususnya pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi 2015 -2019, yaitu : “Terwujudnya Ketahanan Pangan melalui Penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”.

Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengemban misi dalam tahun 2015 - 2019, yaitu :

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal.
- b. Memantapkan penanganan kerawanan pangan.
- c. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok.
- d. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

- e. Mewujudkan keamanan pangan segar.

Dari visi dan misi tersebut Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kesamaan cita-cita untuk memantapkan ketahanan pangan. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan tahun 2016-2021 meliputi :

- a. Ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;
- b. Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1% setiap tahun;
- c. Jumlah konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.150 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari;
- d. Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi umbian dan sumber protein hewani, buah-buahan dan sayuran sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3;
- e. Terpantaunya distribusi pangan lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat;
- f. Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi kabupaten/kota, serta berkembangnya 2.600 lumbung pangan masyarakat di 2.000 desa;
- g. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat;
- h. Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Dalam pembuatan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 - 2021 mengacu kepada Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Adapun Visi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah Terwujudnya Institusi yang handal dalam memantapkan kemandirian pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal. Sedangkan visi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tersebut, yaitu:

- a. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi dan mutu pangan masyarakat yang aman berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- b. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sumber daya dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan serta penanganan kerawanan pangan.

- c. Mewujudkan sistem distribusi pangan dan memupuk cadangan pangan untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- d. Mengembangkan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan yang Dikelola Secara Profesional Berbasis Agribisnis dan Memiliki Daya Saing Tinggi.
- e. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan kemandirian pangan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan peruntukan pertanian yaitu wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering. Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan.

Kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis adalah pembangunan gudang lumbung pangan. Pembangunan lumbung pangan ini bertujuan untuk menampung gabah pada waktu musim panen raya dan menampung gabah antisipasi pada musim-musim tertentu.

Pembangunan gudang lumbung pangan masyarakat dibangun di wilayah/daerah sentra produksi dan daerah rawan pangan. Oleh karena itu gudang lumbung pangan dibangun (lokasi) pada daerah pemukiman sesuai dengan tata ruang wilayah kecamatan/nagari.

Penentuan lokasi gudang lumbung pangan dilakukan dengan cara mengkoordinasikan dengan kecamatan sehingga pihak pemerintah kecamatan dapat memberikan gambaran dimana/lokasi lumbung pangan akan dibangun. Melalui hal diatas dapat diketahui dengan tepat dimana gudang lumbung pangan tersebut akan dibangun sehingga tidak bersentuhan dengan kawasan hutan lindung/cagar alam. Dalam hal ini berdirinya bangunan lumbung berdiri di atas lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota di masa datang.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialih fungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

2. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan.

Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia

yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

6. Kelembagaan Ketahanan Pangan

Dinas Pangan sebagai lembaga koordinasi, menuntut adanya hubungan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stake holder yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan. Dengan telah terbentuknya Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan peluang besar bagi daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selanjutnya dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai Bupati. Dalam pelaksanaannya Dewan Ketahanan Pangan belum berjalan optimal, berbagai permasalahan masih dijumpai mulai dari kelengkapan dan kemampuan dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, sampai dengan tingkat peran aktif dari setiap anggota Dewan Ketahanan Pangan. Permasalahan koordinasi ini perlu mendapat perhatian, karena 70% keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di daerah ditentukan oleh Instansi di Luar Dinas Pangan.

Selain kelembagaan struktural dan fungsional tersebut, keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan juga ditentukan oleh kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat. Kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat juga masih belum berjalan optimal, seperti kelembagaan lumbung pangan dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Seluruh kelembagaan tersebut perlu mendapat sentuhan dan perhatian untuk dapat berjalan dengan baik sehingga perwujudan ketahanan pangan dapat tercapai.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan dan sasaran strategis adalah :

4.1.1 Tujuan

Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan yaitu mewujudkan dan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. Melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem konsumsi pangan, sub sistem distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya.

Adapun tujuan Dinas Pangan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup diseluruh rumah tangga.
3. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana.
4. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
5. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
7. Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
8. Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
9. Meningkatnya kinerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam koordinasi dan sinkronisasi pemantapan ketahanan pangan.

4.1.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pangan dalam peningkatan ketahanan pangan adalah :

1. Tersedianya cadangan pangan pemerintah sebanyak 50 ton beras.
2. Tersedianya cadangan pangan pokok masyarakat di nagari per satuan penduduk sebesar 0.62%.
3. Ketersediaan minimal pangan pokok di tingkat rumah tangga yaitu 330/ gram/ kap/ hari.
4. Mempertahankan skor kerawanan pangan minimal dengan indikator SKPG <3.
5. Ketersediaan sarana lumbung pangan masyarakat di Kecamatan minimal 2 unit/ kecamatan.
6. Kenaikan harga normal komoditi pangan utama masyarakat pada periode tertentu <25%.
7. Ketersediaan informasi pangan (penyediaan pangan, harga, akses dan konsumsi pangan) di 13 Kecamatan.
8. Peningkatan Skor Pola Pangan harapan pertahun 1,2%
9. Persentase Rumah tangga yang memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga per nagari 40%.
10. Tingkat Konsumsi energi pangan per satuan penduduk per hari 2.150 kkal.
11. Tingkat Konsumsi protein pangan per satuan penduduk per hari 57 gram.
12. Persentase kelompok wanita yang bergerak dalam usaha pangan lokal 20%.
13. Jumlah sampel pangan segar yang telah melalui pemeriksaan labor dalam periode tahunan 10 Komoditi.
14. Frekwensi pengawasan terpadu keamanan pangan dalam periode tahunan 3 kali.
15. Jumlah kebijakan daerah terkait urusan pangan periode tahunan 3
16. Edaran Kepala Daerah terkait Pangan periode tahunan 2
17. Jumlah keputusan kepala OPD urusan Pangan periode tahunan 8

Tabel IV.14
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan, distribusi dan akses pangan	Ketersediaan energi /kapita/hari	5.700	5.900	6.000	6.000	6.500	6.500
			Ketersediaan protein /kapita/hari	68	69	70	71	72	72
			Peningkatan cadangan pangan masyarakat	200	230	250	270	300	300
			Berkurangnya daerah rawan pangan	23	15	15	15	7,7	7,7
		Meningkatnya Diversifikasi, Konsumsi, mutu dan keamanan pangan	Meningkatnya skor pola pangan harapan	86,7	87,6	88,3	89,6	91,2	91,2
			Meningkatnya Usaha Pangan Lokal pada Kelompok Wanita Tani di Nagari	10	10	15	17	20	20
			Meningkatnya sampel pangan Segar yang teruji keamanannya	15	20	25	30	35	35

		Meningkatnya koordinasi kebijakan pangan	Peningkatan jumlah kebijakan pangan dalam kerangka koordinasi dan kemitraan bidang pangan	14	16	18	20	25	25

BAB V
Strategi dan Kebijakan

5.1 Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 perlu diidentifikasi beberapa faktor lingkungan strategis, baik lingkungan strategis internal maupun eksternal seperti yang dapat dilihat pada tabel Analisis SWOT di bawah ini :

Tabel V.15
Analisis SWOT

Strengths (Kekuatan) <ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan sumber pangan beragam yang cukup.- Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah.- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan gizi.- Pemanfaatan lahan yang sempit untuk pengembangan pangan.	Weaknesses (Kelemahan) <ul style="list-style-type: none">- Kurangnya SDM dalam pengelolaan cadangan pangan- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan untuk di konsumsi.- Kurangnya Alokasi Dana untuk Pegisian Lumbung Pangan Daerah dan Masyarakat.
Opportunity (Peluang) <ul style="list-style-type: none">- Kemajuan teknologi di bidang pangan- Pemanfaatan Lumbung Pangan Pemerintah dan Lumbung Pangan Masyarakat- Penumbuh kembangkan bibit buah dan sayur di pekarangan rumah.	Threats (Ancaman) <ul style="list-style-type: none">- Fenomena alam yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pangan penyebab terjadinya gejolak harga sehingga mengakibatkan terjadinya rawan pangan dan gizi.- Pola Makanan yang kurang Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) mengakibatkan mudahnya terserang penyakit.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor-faktor lingkungan strategis tersebut, telah ditentukan beberapa strategi yang bisa digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

1. Pemberdayaan masyarakat di Daerah Rawan Pangan melalui Pengembangan Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP).
2. Pengembangan sistem distribusi dan informasi harga pangan.
3. Pengembangan sistem pemantauan produksi, ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
4. Peningkatan rumah tangga yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga
5. Meningkatkan diversifikasi dan keamanan pangan daerah.
6. Penerbitan Keputusan Kepala OPD yang mengacu kepada Peraturan Bupati.
7. Penerbitan edaran Kepala Daerah yang mengacu kepada Keputusan Bupati.
8. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan Ketahanan Pangan dan sumberdaya aparatur dalam koordinasi program pembangunan ketahanan pangan.
9. Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan ketahanan pangan.
10. Kerjasama dengan Pihak Terkait (Pemerintah dan Swasta).
11. Meningkatkan asupan gizi balita di daerah rawan pangan yang menjadi sumber utama kerawanan pangan.
12. Pengembangan sarana lumbung pangan di Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP).
13. Memberikan pembinaan pada pemasok, pengumpul, maupun penjual pangan segar untuk menjaga mutu dan keamanan pangan segar.
14. Meningkatkan integrasi manajemen kinerja yang dibangun dengan pendekatan balance score card dan sistem AKIP dan penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan.

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

- a. Menjamin kelangsungan Produksi dalam negeri menuju kemandirian dan kedaulatan pangan.
- b. Pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan.
- c. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.
- d. Mengembangkan kemampuan pengelola cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif.
- e. Mengevaluasi pangan segar yang dinyatakan tidak aman setelah uji laboratorium
- f. Adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan sumberdaya manusia.
- g. Mendorong terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pembangunan ketahanan pangan masyarakat berdasarkan kebijakan daerah.

Tabel V.16
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi	:	Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” berlandaskan iman dan taqwa		
Misi	:	Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
mewujudkan dan mengembangkan sistim ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. Melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem konsumsi pangan, sub sistem distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya cadangan pangan pemerintah sebanyak 50 ton beras. 2. Tersedianya cadangan pangan pokok masyarakat di nagari per satuan penduduk sebesar 0.62%. 3. Ketersediaan minimal pangan pokok di tingkat rumah tangga yaitu 330/ gram/ kap/ hari. 4. Mempertahankan skor kerawanan pangan minimal dengan indikator SKPG <3. 5. Ketersediaan sarana lumbung pangan masyarakat di Kecamatan minimal 2 unit/ kecamatan. 6. Kenaikan harga normal komoditi pangan utama masyarakat pada periode tertentu <25%. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat di Daerah Rawan Pangan melalui Pengembangan Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP). 2. Pengembangan sistem distribusi dan informasi harga pangan. 3. Pengembangan sistem pemantauan produksi, ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. 4. Peningkatan rumah tangga yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga 5. Meningkatkan diversifikasi dan keamanan pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin kelangsungan Produksi dalam negeri menuju kemandirian dan kedaulatan pangan. 2. Pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan. 3. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. 4. Mengembangkan kemampuan pengelola cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif. 5. Mengevaluasi pangan segar yang dinyatakan tidak aman setelah uji laboratorium 6. Adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat

	<p>7. Ketersediaan informasi pangan (penyediaan pangan, harga, akses dan konsumsi pangan) di 13 Kecamatan.</p> <p>8. Peningkatan Skor Pola Pangan harapan pertahun 1,2%</p> <p>9. Persentase Rumah tangga yang memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga per nagari 40%.</p> <p>10. Tingkat Konsumsi energi pangan per satuan penduduk per hari 2.150 kkal.</p> <p>11. Tingkat Konsumsi protein pangan per satuan penduduk per hari 57 gram.</p> <p>12. Persentase kelompok wanita yang bergerak dalam usaha pangan lokal 20%.</p> <p>13. Jumlah sampel pangan segar yang telah melalui pemeriksaan labor dalam periode tahunan 10</p>	<p>daerah.</p> <p>6. Penerbitan Keputusan Kepala OPD yang mengacu kepada Peraturan Bupati.</p> <p>7. Penerbitan edaran Kepala Daerah yang mengacu kepada Keputusan Bupati.</p> <p>8. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan Ketahanan Pangan dan sumberdaya aparatur dalam koordinasi program pembangunan ketahanan pangan.</p> <p>9. Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan ketahanan pangan.</p> <p>10. Kerjasama dengan Pihak Terkait (Pemerintah dan Swasta).</p> <p>11. Meningkatkan asupan</p>	<p>dalam pengembangan sumberdaya manusia.</p> <p>7. Mendorong terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pembangunan ketahanan pangan masyarakat berdasarkan kebijakan daerah.</p>
--	--	--	---

	<p>Komoditi.</p> <p>14. Frekwensi pengawasan terpadu keamanan pangan dalam periode tahunan 3 kali.</p> <p>15. Jumlah kebijakan daerah terkait urusan pangan periode tahunan 3</p> <p>16. Edaran Kepala Daerah terkait Pangan priode tahunan 2</p> <p>17. Jumlah keputusan kepala OPD urusan Pangan periode tahunan 8</p>	<p>gizi balita di daerah rawan pangan yang menjadi sumber utama kerawanan pangan.</p> <p>12. Pengembangan sarana lumbung pangan di Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP).</p> <p>13. Memberikan pembinaan pada pemasok, pengumpul, maupun penjual pangan segar untuk menjaga mutu dan keamanan pangan segar.</p> <p>14. Meningkatkan integrasi manajemen kinerja yang dibangun dengan pendekatan balance score card dan sistem AKIP dan penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan.</p>	
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

6.1 Program dan Kegiatan Utama

- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - k. Penyediaan Alat Kebersihan
- c. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan Mebeleur
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas dengan Perlengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu
 - c. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Sosialisasi Pertauran Perundang-undangan
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - a. Penanganan daerah rawan pangan
 - b. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
 - c. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan
 - d. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
 - e. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
 - f. Pemantauan akses dan harga pangan pokok
 - g. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
 - h. Pengembangan cadangan pangan daerah
 - i. Pengembangan desa mandiri pangan
 - j. Pengembangan lumbung pangan desa
 - k. Pengembangan Model Distribusi pangan yang efisien
 - l. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
 - m. Pengembangan Diversifikasi Konsumsi Pangan Masyarakat
 - n. Pemantapan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
 - o. Kebijakan Koordinasi Ketahanan Pangan
 - p. Gerakan Kemandirian Pangan
 - q. Pengembangan cadangan pangan masyarakat
- g. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - a. Pelatihan Pelaku Agribisnis
 - b. Peningkatan kemampuan lembaga petani

6.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - a. Cadangan pangan pemerintah
 - b. Cadangan pangan pokok masyarakat di nagari per satuan penduduk.
 - c. Ketersediaan minimal pangan pokok di tingkat rumah tangga
 - d. Mempertahankan skor kerawanan pangan minimal.
 - e. Ketersediaan sarana lumbung pangan masyarakat di Kecamatan.
 - f. Kenaikan harga normal komoditi pangan utama masyarakat pada periode tertentu.
 - g. Ketersediaan informasi pangan (penyediaan pangan, harga, akses dan konsumsi pangan).
2. Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan
 - a. Peningkatan skor pola pangan harapan pertahun
 - b. Persentase rumah tangga yang memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga per nagari
 - c. Tingkat konsumsi energy pangan per satua penduduk per hari
 - d. Tingkat konsumsi protein pangan per satuan penduduk per hari
 - e. Persentase kelompok wanita yang bergerak dalam usaha pangan lokal
3. Kuantitas Keamanan Pangan
 - a. Jumlah pangan segar yang telah melalui pemeriksaan labor dalam periode tahunan
 - b. Frekwensi pengawasan terpadu keamanan pangan dalam periode tahunan
4. Kuantitas Kebijakan Pangan
 - a. Jumlah kebijakan daerah terkait urusan pangan periode tahunan
 - b. Edaran Kepala Daerah terkait pangan periode tahunan
 - c. Jumlah keputusan kepala SKPD urusan pangan periode tahunan

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin, rawan pangan dan masyarakat gizi buruk
- b. Produsen dan konsumen bahan pangan
- c. Kelompok tani
- d. Pengrajin / pengolahan pangan lokal
- e. Kelompok wanita

- f. Kepala keluarga / ibu rumah tangga
- g. Kelompok LDPM
- h. Kelompok Lumbung Pangan
- i. Gapoktan
- j. Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Perikanan

6.4 Pendanaan Indikatif

Sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Ketahanan Pangan berasal dari dana APBD dan Dana Dekonsentrasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.

BAB VII
INDIKATOR KINERJA DINAS PANGAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel VII. 18
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bidang pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rata-rata ketersediaan pangan pokok ditingkat rumah tangga /kap/hari	-	230	250	270	290	330	330
2	Persentase sarana Lumbung Pangan di Nagari Mandiri Pangan		30	40	60	80	100	100
3	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan distribusi dan jual beli gabah/beras di kabupaten		5	10	15	20	25	25
4	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	73,5
5	Jumlah Kelompok Wanita Tani/Dasawisma yang memanfaatkan pekarangan untuk pemenuhan		15	17	37	42	47	47

	kebutuhan pangan dan gizi keluarga							
6	Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium		70%	75%	80%	85%	90%	90%
7	Stok cadangan pangan pemerintah daerah		20	25	60	60	60	60
8	Menurunnya jumlah kecamatan kategori Rawan Pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG		2	4	3	2	1	0
9	Persentase kelompok masyarakat pelaksana pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		5	5	10	12	20	20
10	Mempertahankan kenaikan harga normal pangan dari periode sebelumnya		<25%	<25%	<25%	<25%	<25%	<25%
11	Ketersediaan informasi pangan (penyediaan, pangan, harga, akses dan konsumsi pangan)	4 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
12	Cadangan Pangan Pokok masyarakat di Nagari /satuan penduduk	20 Ton	40 Ton	60 Ton	80 Ton	100 Ton	120 Ton	120 Ton
13	Tingkat konsumsi energi pangan /kapita/hari	1.920 Kkal	1.930 Kkal	1.950 Kkal	1.960 Kkal	1.980 Kkal	2.000 Kkal	2.000 Kkal
14	Tingkat konsumsi protein pangan	56 Gram	55 Gram	54 Gram	53 Gram	52 Gram	52 Gram	52 Gram

	perkapita perhari							
15	frekuensi pengawasan terpadu keamanan pangan dalam periode tahunan	1 Kali	3 Kali	3 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 kali
16	Jumlah Penelitian atau survei pengumpulan data urusan pangan	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
17	Jumlah Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	1	3	3	2	2	2	13
18	Nilai Evaluasi AKIP	60	60	70	75	80	85	85

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan dari tahun (2016 - 2021).

Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini menggambarkan arah, kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan dengan mengacu pada :

- a. Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2011 - 2015;
- b. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021.

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

TABEL VI. 17
 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PANGAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TA 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
						TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		Target	Rp (Juta)							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)							
1	2	4					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Administrasi perkantoran yang cukup	1 02 03 1 02 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya kebutuhan administrasi kantor		229.075.600		375.630.000		375.326.100		483.000.000		635.500.000		639.000.000		2.737.531.700								
		1 02 03 1 02 03 01 01	Kegiatan Surat Menyurat	Tersedianya benda pos dan materi	515 buah	575 buah	2.400.000	575 buah	2.400.000	600 Buah	2.400.000	650 buah	3.500.000	650 Buah	3.500.000	700 buah	4.000.000	3.750 Buah	18.200.000	Dinas Pangan	Dinas Pangan					
		1 02 03 1 02 03 01 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa kebutuhan komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	19.500.000	1 Tahun	21.600.000	1 Tahun	24.330.000	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	35.000.000	1 Tahun	35.000.000	6 Tahun	165.430.000	Dinas Pangan	Dinas Pangan					
		1 02 03 1 02 03 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya kebutuhan jasa administrasi keuangan	Aparatur	Aparatur	117.626.000	Aparatur	225.040.000	Aparatur	133.290.000	Aparatur	150.000.000	Aparatur	250.000.000	Aparatur	250.000.000	Aparatur	1.125.956.000	Dinas Pangan	Dinas Pangan					
		1 02 03 1 02 03 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor																							
		1 02 03 1 02 03 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja	Terlaksananya kegiatan jasa perbaikan peralatan kantor	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	9.000.000	1 Tahun	8.980.000	1 Tahun	22.000.000	1 Tahun	12.000.000	1 Tahun	15.000.000	6 Tahun	72.980.000	Dinas Pangan	Dinas Pangan					
		1 02 03 1 02 03 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan ATK Dinas Pangan	1 Tahun	1 Tahun	14.049.600	1 Tahun	31.642.000	Aparatur	23.324.500	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	30.000.000	6 Tahun	159.016.100	Dinas Pangan	Dinas Pangan					
		1 02 03 1 02 03 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen	Tersedianya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	12.500.000	1 Tahun	13.748.000	1 Tahun	23.457.600	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	30.000.000	6 Tahun	134.705.600	Dinas Pangan	Dinas Pangan					
		1 02 03 1 02 03 01 12	Penyediaan Jasa Peningkatan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik serta pemeliharaan jaringan listrik	1 Tahun	1 Tahun	1.200.000	1 Tahun	1.200.000	1 Tahun	3.660.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	6 Tahun	31.060.000	Dinas Pangan	Dinas Pangan					
		1 02 03 1 02 03 01 17	Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya makanan dan minuman	Aparatur	Aparatur	5.800.000	1 Tahun	7.000.000	Aparatur	12.980.000	1 Tahun	17.500.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	6 Tahun	73.280.000	Dinas Pangan	Dinas Pangan					
		1 02 03 1 02 03 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	64.000.000	12 Bulan	142.904.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	72 Bulan	956.904.000	Dinas Pangan	Dinas Pangan					
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang cukup	1 02 1 02 03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	90%		102.680.000		531.680.000		203.581.700		589.000.000		305.000.000		335.000.000		2.066.941.700	Dinas Pangan						
		1 02 1 02 03 01 02	Pengadaan kendaraan dinas/operasional						397.000.000				370.000.000						767.000.000	Dinas Pangan						
		1 02 1 02 03 01 02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	43.980.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	82.000.000	20 Unit	94.000.000	AC 5 Unit, Komputer 5 Unit, 3 Unit Printer, Kursi 5 Unit, Laptop 2 Unit	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	569.980.000	Dinas Pangan						
		1 02 1 02 03 01 02	Pemeliharaan rutin berkala/gedung Kantor	Terlaksananya gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	19.500.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	23.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Tahun	147.500.000	Dinas Pangan						
		1 02 1 02 03 01 02	Pemeliharaan rutin berkala/kendaraan dinas dan operasional	Terlaksananya kendaraan dinas / operasional kantor	1 Tahun	1 Tahun	39.200.000	1 Tahun	69.680.000	1 Tahun	98.581.700	9 Unit	100.000.000	9 Unit	125.000.000	13 Unit	150.000.000		582.461.700	Dinas Pangan						
Meningkatkan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	1 02 1 02 03 01	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			12.500.000						17.500.000						47.500.000	Dinas Pangan						
		1 02 1 02 03 01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang Disiplin	20 Orang	25 Orang	12.500.000						35 Orang	17.500.000					60 Orang	30.000.000	Dinas Pangan					
		1 02 1 02 03 01	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu											35 Orang	17.500.000				17.500.000	Dinas Pangan						
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kinerja sumber daya aparatur yang memadai	1 02 1 02 03 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan Aparatur mengenai Kedaulatan, Kemandirian dan Ketahanan Pangan			12.500.000				44.724.300		90.000.000		70.000.000		70.000.000		287.224.300							
		1 02 1 02 03 01 05 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Kedaulatan, Kemandirian dan Ketahanan Pangan				1 Tahun	12.500.000	1 kali, 1 Tahun	14.849.300	2 kali	30.000.000	2 kali	35.000.000	2 kali	35.000.000		127.349.300	Dinas Pangan						
		1 02 1 02 03 01 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Pelatihan Bimtek bagi Aparatur						1 Tahun	29.875.000	12 kali	60.000.000	12 Kali	35.000.000	12 Kali	35.000.000		159.875.000	Dinas Pangan						

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TA 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
						TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Tahun 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	4				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan	1 02 03 1 02 03 15 01	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan				678.781.500		734.285.200		3.672.146.700		2.367.450.000		2.400.000.000		2.350.000.000		#VALUE!	Dinas Pangan			
		1 02 03 1 02 03 15 01	Penanganan daerah rawan pangan	1. Tertanganinya secara dini kejadian rawan pangan disuatu wilayah, 2. Terbentuknya tim SKPG / PDRP Kabupaten, 3. Terlaksananya temu ilmiah kajian kewaspadaan pangan, 4. Terlaksananya pertemuan/rapat tim SKPG/PDRP setiap Triwulan	Kecamatan Rawan Pangan, 2x1 Tahun	1. Kabupaten, 12 Bulan (12 Laporan), 2. Kabupaten 1 Kali, 3. 1 Dokumen	29.455.000		49.852.000	13 Kecamatan, 1 dokumen, 13 kecamatan, 124 paket	198.845.000		100 Jiwa, Kecil dari 3, 100 Jiwa	300.000.000	120 Jiwa, kecil dari 3, 2 kali	350.000.000	150 Jiwa, kecil dari 3, 2 kali	40.000.000		938.697.000	Dinas Pangan		
		1 02 03 1 02 03 15 04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	1. Tertanganinya secara dini kejadian di suatu wilayah, 2. Tersedianya Buku Potensi Produksi Pangan Lokasi DMP, 3. Tersedianya buku NBM Kabupaten, 4. Terbentuknya Tim NBM Kabupaten	13 Kecamatan	1. 13 Kecamatan, 2. 25 buah Buku NBM 1 Kali, 3. 25 buah, 4. 12 Orang	28.412.000						0							0	28.412.000	Dinas Pangan	
		1 02 03 1 02 03 15 05	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan	Tersedianya data informasi tentang ketersediaan distribusi dan pasokan pangan melalui Neraca bahan Makanan	30 buah buku NBM 1 Tahun 1 kali				25 Buah Buku NBM 1 Tahun 1 Kali	13.000.000	30 buah buku NBM 1 Tahun 1 kali	15.917.000									28.917.000	Dinas Pangan	
		1 02 03 1 02 03 15 09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan tingkat kecamatan, Terlaksananya lomba optimalisasi pemanfaatan pekarangan tingkat kabupaten, Terselurnya bantuan bibit/benih tanaman sayur/buah bagi kelompok masyarakat, Tersusunnya informasi tentang situasi pola konsumsi pangan masyarakat melalui data sekunder dalam bentuk buku, Terlaksananya pembuatan design baliho, Workshop / magang optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, Sosialisasi Nagari Mantap	13 Kecamatan, Kabupaten 1 kali, kabupaten 1 kali, 11 kelompok, 1 dokumen, 5 unit, Kabupaten 2 orang				min 20 rumah tangga/Nagari, 13 Kecamatan, 1 suat Kab, 13 Kecamatan, 13 Kelompok	79.178.000	13 Kecamatan, Kabupaten 1 kali, Kabupaten 1 kali, 11 Kelompok, 1 Dokumen, 5 unit	289.800.500	13 kecamatan, -, 15 Nagari, - Kabupaten 2 angkatan (1 kali), Nagari 1 kali	425.000.000	13 kecamatan, -, 20 Nagari, -, Kabupaten 1 kali, Nagari 1 kali	450.000.000	13 kecamatan, -, 20 Nagari, -, Kabupaten 1 kali, Nagari 1 kali	450.000.000		1.693.978.500	Dinas Pangan		
		1 02 03 1 02 03 15 10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	1. Terlaksananya pemantauan distribusi, akses dan harga, 2. Terlaksananya pertemuan panel harga dalam rangka pengendalian inflasi daerah, 3. Terlaksananya pengumpulan data jaringan distribusi pangan, 4. Terakomodinya komoditi pangan lokal melalui pameran, 5. Tersedianya baliho	1. 23 komoditi, 2. 3 kali, 30 stakeholder, 3. 1 dokumen, 4. 2 unit baliho					67.370.000	23 Komoditi, 3 kali, 30 stakeholder, 1 Dokumen, 2 unit baliho	126.732.300	13 Kecamatan, 2 kali, 13 Kecamatan	180.000.000	13 Kecamatan, 3 kali, 13 Kecamatan	200.000.000	13 Kecamatan, 4 kali, 13 Kecamatan	220.000.000		794.102.300	Dinas Pangan		
		1 02 03 1 02 03 15 11	Pemantauan akses dan harga pangan pokok	Terbentuknya Tim Pemantauan stabilitas harga pangan	10 orang	1. 13 Kecamatan, 2. 3. 13 Orang, 4. Harian	62.496.500						0		0					0	62.496.500	Dinas Pangan	
		1 02 03 1 02 03 15 12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	1. Terlaksananya pemantauan dan pembinaan terhadap usaha pengolahan pangan lokal, 2. Terikukinya Pameran Pangan Lokal dalam rangka Pekan Budaya tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota	50 Orang	1. 2 Angkatan, 2. 26 Usaha Pangan Lokal, 3. Kabupaten, 1 Kali	56.800.000		50 Orang, 1 Kelompok 1 kali, 13 Kecamatan, 1 kali, kabupaten 1 kali	69.965.400				26 kelompok, 15 SD, 1 Paket	275.000.000	26 Kelompok,					#VALUE!	Dinas Pangan	
		1 02 03 1 02 03 15 13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah	5,1 Ton (5.130 Kg), 1 kali	1. Kabupaten, 2. 11 Kelompok, 3. 1 Tahun	93.460.000		4 Ton (4000 Kg), 1 kali	60.000.000	5,1 Ton (5.130 Kg), 1 kali	93.745.000	12 Ton	115.000.000	12 Ton	150.000.000	12 Ton	200.000.000		712.205.000	Dinas Pangan		
		1 02 03 1 02 03 15 14	Pengembangan desa mandiri pangan	1. Terlaksananya sosialisasi program aksi Desa Mandiri Pangan, 2. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pembinaan kelompok DMP Inti, DMP Replikasi dan LUEP-KP, 3. Tersedianya tenaga Pendamping DMP Inti dan DMP Replikasi, 4. Terlaksananya pertemuan evaluasi kelompok DMP, LKD dan LUEP-KP	11 Nagari	1. 11 Nagari, 2. 25 kelompok, 3. 17 Orang, 4. 2 Kali, 5. 11 Nagari	100.825.000				3 Nagari, 1 kali, 3 Nagari, 13 Kecamatan, 3 Nagari, 20 nagari	338.187.900	2 Nagari, 2 Nagari, 1 kali, 2 Nagari, 14 Nagari	347.000.000	1 Nagari, 14 Nagari, 1 Nagari, 2 kali	375.000.000	2 Nagari, 16 Nagari, 2 Nagari, 2 kali	400.000.000		1.561.012.900	Dinas Pangan		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TA 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
						TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Tahun 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		1 02 03	1 02 03 15 18	Pengembangan lumbung pangan desa	1. Tersedianya bangunan fisik dan lantai jemur Lumbung Pangan. 2. Terlaksananya bimbingan teknis pengelola lumbung pangan. 3. Terlaksananya monitoring dan pembinaan kelompok lumbung pangan dan kelompok tani. 4. Terlaksananya sosialisasi, pertemuan dan evaluasi. 5. Terlaksananya studi koperatif pengelola Lumbung Pangan Nagari	1 unit	-	-	17 Kelompok, 1 kali	34.000.000	1 unit	2.346.992.600	1 Unit, 2 kali, 14 Kelompok, 1 kali	265.000.000	1 unit, 15 kelompok, 2 kali	320.000.000	1 unit, 16 kelompok, 2 kali	400.000.000		3.365.992.600	Dinas Pangan			
		1 02 03	1 02 03 15 19	Pengembangan Model Distribusi pangan yang efisien	Meningkatnya nilai tambah petani dalam pengelolaan hasil pangan	25 Gapoktan	13 Kecamatan	38.563.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
		1 02 03	1 02 03 15 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	1. Terbentuknya Tim Terpadu Pemantauan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan tahun 2015 tingkat Kabupaten, 2. Terlaksananya Pemantauan/Pengawasan mutu dan keamanan pangan baik segar maupun olahan secara terpadu, 3. Terlaksananya sosialisasi dan edukasi bagi murid, guru dan penjual jajanan di sekolah tentang mutu dan keamanan pangan jajanan murid SD, 4. Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel pangan segar dan olahan serta uji laboratorium sebanyak 12 sampel, Tersedianya perlengkapan keperluan uji sederhana sampel pangan segar, Terlaksananya sosialisasi sertifikasi prima 3	13 Orang	1. Kabupaten, 1 kali, 2. 13 Kecamatan, 3. 2 SD perKecamatan, 4. 5 SD, 5. 10 Sampel	40.000.000	Kabupaten 2 kali, 10 sampel, 500 bh, 50 rumah tangga, 13 pasar 2 kebun, Kabupaten 1 kali 10 SD, 3 paket	159.795.800	5 Kecamatan, 1 kali, 1 kali, 10 SD, 10 sampel, 3 paket, 1 paket	140.179.000	5 Kecamatan, 2 kali, 1 kali, 10 SD, 20 Sampel, 1 Paket	300.000.000	13 pasar, 5 kali, 20 SD, 20 sampel, 5 paket, 5 kecamatan	330.000.000	13 pasar, 5 kali, 20 SD, 30 sampel, 5 paket, 5 kecamatan	370.000.000		1.299.974.800	Dinas Pangan	Dinas Pangan		
		1 02 03	1 02 03 15 33	Pengembangan Diversifikasi Konsumsi Pangan Masyarakat	1. Terlaksananya diseminasi/sosialisasi konsumsi pangan B2SA bagi guru dan siswa SMP, 2. Terikutinya Lomba Cipta Menu B2SA tingkat Provinsi Sumatera Barat. 3. Terikutinya pameran Hari Pangan Sedunia tingkat Provinsi Sumatera Barat. 4. Terselenggaranya Promosi Diversifikasi pangan melalui media leaflet. 5. Terlaksananya pembinaan pola konsumsi pangan masyarakat, 6. Terlaksananya sosialisasi pangan B2SA bagi Toma, PKK dan Aparat Kecamatan	Kabupaten, 2 Angkatan, 100 Orang	1. Kabupaten, 1 kali, 2. Propinsi, 1 Kali, 3. Stiker 1 Rim, Booklet 250 buah poster 3 rim dan surat kabar 2 kali, Balho dan radio spot, 4. 36 KWT /Dasawisma Pelaksana Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	112.010.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
		1 02 03	1 02 03 15 41	Pemantapan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	1. Terbentuknya Tim Pengumpul data dan Tim Penyusun Buku Pola Konsumsi Pangan Masyarakat tingkat Kabupaten, 2. Terlaksananya sosialisasi/Rapat persiapan pengumpulan data/survey pola konsumsi, 3. Terlaksananya pengumpulan data pola konsumsi pangan masyarakat, 4. Tersedianya data/informasi (buku) terkait pola konsumsi pangan masyarakat	kabupaten	1. Kabupaten, 2. Kabupaten 1 kali, 3. 13 Kecamatan, 4. 1 Dokumen	29.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!		
		1 02 03	1 02 03 15 42	Kebijakan Koordinasi Ketahanan Pangan	1. Terlaksananya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Provinsi dan Pusat. 2. Terbentuknya kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan, 3. Terlaksananya pengumpulan data Ketahanan Pangan, 4. Terbentuknya plank Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten	1 kali	1. 1 kali, 2. 1 Tahun, 3. 1 kali, 4. 1 kali	37.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!		
		1 02 03	1 02 03 15 43	Gerakan Kemandirian Pangan	1. Terlaksananya sarana promosi berupa umbul-umbul terkait gerakan kemandirian pangan. 2. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Nagari, 3. Terlaksananya pencanangan Gerakan Kemandirian Pangan	20 Umbul-umbul	1 kali, 10 unit	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!		
		1 02 03	1 02 03 15 45	Pengembangan cadangan pangan masyarakat	Tersedianya bangunan fisik dan lantai jemur lumbung pangan	-	-	-	1 unit	155.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	155.000.000	Dinas Pangan	Dinas Pangan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TA 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
						TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Tahun 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	4				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Meningkatnya pendapatan dan penghasilan petani	1 02 03 1 02 03 01 16	03 01 16	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani																				
		1 02 03 1 02 03 01 16 01	03 01 16 01	Pelatihan Pelaku Agribisnis	1. Terlaksananya pelatihan Teknis SDM Pangan, 2. Terlaksananya seminar pangan daerah, 3. Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan lokal, 4. Terlaksananya lomba cipta menu B2SA Tk. Kabupaten dan Provinsi, 5. Terlaksananya lomba pengolahan pangan lokal Tk. Kabupaten dan Provinsi, 6. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi kegiatan pelatihan petani	-	-	-	2 topik, 2 kl, 100 peserta, 1 kl, 1 ni, 1 dokumen	46.124.000	1 Topik, 1 kali, 1 kali, 100 Peserta, 1 kali, 50 Peserta, 13 Kecamatan, 13 Kecamatan	101.959.900	2 kali, 1 kali, 2 kali	70.450.000	2 kali, 1 kali, 2 kali	115.000.000	2 kali, 1 kali, 2 kali	120.000.000	2 kali, 1 kali, 2 kali	453.533.900	Dinas Pangan			
		1 02 03 1 02 03 01 16 03	03 01 16 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terlaksananya monitoring dan pembinaan kelompok pengolahan pangan lokal di kabupaten lima puluh kota, Terlaksananya dialog kerja Pemerintah Daerah dengan elemen masyarakat pada kelompok/lembaga penyelenggara urusan pangan daerah	-	-	-	-	-	-	19.787.500	126 Kelompok	90.000.000	130 Kelompok	110.000.000	136 Kelompok	150.000.000	136 Kelompok	369.787.500	Dinas Pangan			